

RAN – RENCANA AKSI – TPPO – PERDAGANGAN ORANG - 2020-2004  
2023

PERPRES NO. 19, BN 2023/NO.33, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020 - 2024

ABSTRAK

- Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga diperlukan langkah konkret dan komprehensif guna menjamin sinergitas dan kesinambungan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (21) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu disusun dan diimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan dalam bentuk rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 21 Tahun 2007; Perpres No. 69 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 22 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Presiden ini ditetapkan rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang 2020-2024 yang merupakan pedoman bagi Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota, dan kementerian/lembaga dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

RAN PPTPPO memuat:

- a. latar belakang dan kondisi pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia;
- b. arah kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan TPPO;
- c. matriks RAN PPTPPO; dan
- d. mekanisme kerja.

RAN PPTPPO tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan RAN PPTPPO, kementerian/ lembaga dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

- Catatan :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Februari 2023
  - Lamp. : 105 hlm.